



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	L	J	k

- Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6215);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
 14. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang SALVAGE dan/atau pekerjaan bawah air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	✓	2	1e

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
sp	h	2	h

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas perizinan satu pintu.
 8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
 5. Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
 6. Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
 7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
 8. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

9. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
10. Benda Muatan Kapal Tenggelam, yang selanjutnya disingkat BMKT, adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
11. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
12. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
17. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
 18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 19. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan hukum atas kekeluargaan.
 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
 22. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS (Online Single Submission).
 23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistim elektronik yang terintegrasi.
 24. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 26. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/merekayasa organisme.
 27. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayaan organisme untuk keperluan farmasi.
 28. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk tertentu selain untuk keperluan energi.
 29. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
 30. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 31. Hari adalah hari kerja.
 32. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

33. Zona Pelabuhan adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pelabuhan beserta fasilitas penunjangnya.
34. Kawasan Pelabuhan adalah kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pelabuhan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. fasilitasi izin bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;
- d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. penggunaan hak masyarakat;
- g. penyajian dan pemeliharaan data;
- h. pelaporan berkala oleh pemegang izin;
- i. monitoring, pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- j. sanksi administrasi.

33. Zona Pelabuhan adalah ruang wilayah laut pada kawasan pemanfaatan umum yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pelabuhan beserta fasilitas penunjangnya.
34. Kawasan Pelabuhan adalah kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pelabuhan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. izin lokasi perairan;
- b. izin pengelolaan perairan;
- c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
- d. insentif dan disinsentif;
- e. pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- f. penggunaan hak masyarakat;
- g. fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan bagi masyarakat lokal dan tradisional;
- h. pelaporan; dan
- i. sanksi administrasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>J</i>	<i>J</i>	<i>le</i>

BAB II
IZIN LOKASI PERAIRAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Izin Lokasi Perairan wajib dimiliki Pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap.
- (2) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang menurut sifatnya memerlukan ruang laut secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.
- (3) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat 2018-2038.
- (4) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan pada:
 - a. kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. kawasan Konservasi.
- (5) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan pada:
 - a. zona inti kawasan di konservasi;
 - b. alur laut;
 - c. kawasan pelabuhan;
 - d. pantai umum; dan
 - e. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.
- (6) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pemberian:
 - a. Izin Pengelolaan Perairan dan/atau izin usaha sektor lain yang menggunakan perairan pesisir secara menetap; dan
 - b. Izin pelaksanaan reklamasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>J</i>	<i>ke</i>

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, diberikan pada:
- a. zona pariwisata;
 - b. zona pelabuhan;
 - c. zona hutan mangrove;
 - d. zona perikanan tangkap; dan
 - e. zona perikanan budidaya.
- (2) Izin Lokasi Perairan pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas;
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau-Pulau Kecil Pulau Randayan di Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Kayong Utara.
- (3) Izin Lokasi Perairan di Kawasan Konservasi tidak diberikan di luar zona inti untuk kegiatan pertambangan, dumping dan reklamasi, kecuali untuk kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi, obyek vital nasional dan/atau kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

- (1) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut Izin Lokasi Perairan di Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Izin lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah perairan kewenangan provinsi berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - b. Kawasan Konservasi Pengelolaan Daerah berdasarkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat mengajukan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi dengan luasan di atas 10 (sepuluh) hektar kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengajuan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan:
 - a. surat keterangan lokasi kegiatan reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur;
 - b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta; dan
 - c. proposal perencanaan reklamasi.
- (3) Proposal perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemberian Izin Lokasi Perairan wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 10

- (1) Izin lokasi Perairan diberikan kepada pelaku usaha yaitu:
 - a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>te</i>

- b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
- c. Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 11

Pemegang Izin Lokasi Perairan dapat:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin yang diberikan untuk menjadi dasar bagi persyaratan/pengurusan izin-izin terkait lainnya dan/atau melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 12

Pemegang Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan wajib:

- a. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui DPMPTSP, DKP dan instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan dalam batas luasan tertentu, paling luas sesuai dengan kebutuhan ruang yang dimohonkan oleh Pelaku Usaha, yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung serta daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 14

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk orang perseorangan diberikan untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektare;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektare;
 - d. wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektare;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektare;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektare;
 - g. reklamasi paling luas 25 (dua puluh lima) hektare;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan untuk Korporasi dan Koperasi diberikan untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 200 (dua ratus) hektare;
 - b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. wisata Bahari paling luas 200 (dua ratus) hektare;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. Pengangkatan BMKT dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 500 (lima ratus) hektare;
 - g. reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare;
 - h. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi dengan luasan sesuai dengan rencana

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- i. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (3) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan batas luasan untuk:
- a. orang perseorangan dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. korporasi dan koperasi dalam 1 (satu) provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. Korporasi dan koperasi:
 - 1) paling luas 20 (dua puluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g; dan
 - 2) batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (4) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut.
- (5) Batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku untuk kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional dan/atau melaksanakan penugasan oleh Pemerintah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
SP		J	fe

- (6) Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Lokasi Perairan
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui DPMPTSP yang akan diintegrasikan kedalam sistem OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
- a. Administrasi
 - b. Teknis
- (4) DPMPTSP akan menerbitkan Izin Lokasi Perairan yang bersifat sementara setelah dipenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah pelaku usaha melengkapi persyaratan teknis berupa proposal pemenuhan komitmen kepada Gubernur.
- (6) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) disertai persyaratan berupa proposal yang memuat:
- a. pakta Integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			

- d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
 - e. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta;
 - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/*site plan* yang dimohonkan;
 - g. kedalaman (*layer*) yang akan dimanfaatkan;
 - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 - 1. kondisi ekosistem pesisir;
 - 2. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut dan gelombang;
 - 3. pemanfaatan ruang; dan
 - 4. sosial ekonomi masyarakat.
 - i. rencana investasi usaha.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Izin Lokasi Perairan diterbitkan oleh DPMPTSP dengan sistem OSS tanpa Komitmen dalam hal:
- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan Rencana Zonasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH REMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		J	P

- d. kawasan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun; dan

- e. pulau kecil lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas pulau.
- (3) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.





Paragraf 2

Pemenuhan Komitmen dan Penerbitan Izin Lokasi Perairan
Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 kepada Gubernur melalui Kepala DPMPTSP dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari semenjak diterbitkannya Izin Lokasi Perairan melalui sistem OSS.
- (2) DPMPTSP menindaklanjuti permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta pertimbangan teknis kepada Dinas.
- (3) DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melibatkan atau dibantu oleh PD teknis terkait.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan komitmen secara lengkap.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui pemenuhan komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak pemenuhan komitmen, maka Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan batal.
- (4) Persetujuan dan penolakan pemenuhan komitmen oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin Lokasi Perairan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dengan sistem OSS berlaku efektif.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku





Pasal 21

- (1) Izin Lokasi Perairan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau izin usaha sektor lain.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan, Izin Pelaksanaan Reklamasi, atau izin usaha sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap belum diterbitkan, maka Izin Lokasi Perairan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 22

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut izinnya;
- c. dikembalikan oleh pelaku usaha;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 23

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha apabila:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi

Pasal 24

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Badan/Lembaga yang melaksanakan kepentingan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
 - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

Pasal 23

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha apabila:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi

Pasal 24

- (1) Izin Lokasi Perairan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk penetapan lokasi.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tata cara:
 - a. Badan/Lembaga yang melaksanakan kepentingan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur;
 - b. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
 - 1. peta lokasi dengan titik koordinat geografis dengan skala sebagai berikut:
 - a) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir sampai dengan luas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) disertai dengan koordinat titik ikat terdekat; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

- b) untuk pemanfaatan ruang perairan pesisir dengan luas di atas 500 (lima ratus) hektare, skala minimal 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
2. luasan lokasi;
 3. maksud dan tujuan kepentingan pembangunan pada ruang perairan pesisir yang dimohonkan; dan
 4. data/peta pemanfaatan ruang laut yang telah ada.
- c. Permohonan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan reklamasi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa proposal yang paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
 2. tujuan reklamasi;
 3. pertimbangan penentuan lokasi yang memuat aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek sosial ekonomi;
 4. rencana pengambilan sumber material reklamasi yang paling sedikit menjelaskan metode pengambilan dan pengangkutan material, volume, dan jenis material;
 5. rencana pemanfaatan lahan reklamasi;
 6. gambaran umum pelaksanaan reklamasi;
 7. jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 8. peta lokasi reklamasi dengan skala 1:1.000 (satu berbanding seribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta; dan
 9. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) pada lembar peta.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
- e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Gubernur.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi.
 - g. Persetujuan atau penolakan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan oleh Gubernur kepada pemohon.
- (3) Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat di dalam Rencana Zonasi, maka diakomodasi dalam revisi Rencana Zonasi.

Pasal 25





Gubernur sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan penetapan lokasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap.

Pasal 26

- (1) Kewajiban memiliki Izin Lokasi Perairan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Masyarakat Hukum Adat wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Izin Lokasi Perairan, Gubernur menggunakan data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (*data sharing*) dan terintegrasi secara elektronik (*online*).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28



- (1) Izin Pengelolaan Perairan diberikan berdasarkan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. wisata bahari;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi;
 - e. biofarmakologi laut;
 - f. bioteknologi laut; dan
 - g. pengangkatan BMKT.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi komitmen dalam penerbitan TDUP oleh PD yang membidangi kepariwisataan.
- (4) Kegiatan pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
 - b. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan;
 - c. penyediaan jasa transportasi ; dan/atau
 - d. jasa pramuwisata.
- (7) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Pelaku Usaha memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin Lingkungan.
- (8) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan usaha Wisata Bahari dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan instalasi di laut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (9) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan biofarmakologi laut, bioteknologi laut, dan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (2) Pelaku Usaha yang diberikan Izin Pengelolaan Perairan wajib:
 - a. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur melalui DPMPTSP dan DKP dan PD teknis terkait.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
 - a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PIMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua





Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Perairan

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha untuk memperoleh Izin Pengelolaan Perairan, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui DPMPTSP dengan sistem OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP memproses untuk penerbitan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Izin lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota;
 - b. Izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - c. Dokumen rencana yang memuat rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam paling sedikit memuat saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam; dan
 - d. Standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan produksi garam yang telah mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektare.
- (3) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH REMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 32

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. izin lokasi perairan;
 - b. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan;
 - e. *detail engineering design*;
 - f. dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat:
 - 1. analisa keuangan;
 - 2. analisa operasional; dan
 - 3. analisa sumber daya manusia.
 - g. kesanggupan untuk:
 - 1. melibatkan masyarakat lokal; dan
 - 2. membongkar bangunan dan instalasi apabila masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 33

- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. izin lokasi perairan;
 - b. izin lokasi, dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis yang paling sedikit memuat:
 - 1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 3. metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
 4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
- e. dokumen rencana yang memuat:
1. rencana rinci (*detail engineering design*) yang terdiri dari jenis pemanfaatan air laut, desain, tata letak, dan kapasitas pengambilan/pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
 2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
 3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34



- (1) Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. izin lokasi perairan;
 - b. izin lokasi untuk usaha yang memanfaatkan tanah;
 - c. izin lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>k</i>

6. gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design*)
- e. kesanggupan untuk:
 1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
 3. melibatkan Masyarakat Lokal.
- (2) Permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) DPMPSTP menindaklanjuti permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meminta pertimbangan teknis kesesuaian lokasi kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan peninjauan lokasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat melibatkan atau dibantu oleh PD teknis terkait.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Izin Pengelolaan Perairan dinyatakan batal.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 36

- (1) Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemenuhan komitmen secara lengkap.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui pemenuhan komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan berlaku.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak pemenuhan komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan batal.
- (4) Persetujuan dan penolakan pemenuhan komitmen oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dengan sistem OSS berlaku efektif.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku untuk jangka waktu:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam di perairan di Kawasan Konservasi.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>h</i>

Pasal 36

- (1) Gubernur menyetujui atau menolak pemenuhan komitmen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemenuhan komitmen secara lengkap.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui pemenuhan komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan berlaku.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak pemenuhan komitmen, maka Izin Pengelolaan Perairan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP dinyatakan batal.
- (4) Persetujuan dan penolakan pemenuhan komitmen oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem OSS.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin Pengelolaan Perairan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dengan sistem OSS berlaku efektif.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Izin Pengelolaan Perairan berlaku untuk jangka waktu:
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
 - b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam di perairan di Kawasan Konservasi.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan selain kegiatan pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 38

Izin Pengelolaan Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan secara sukarela oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 39

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan diajukan kepada Gubernur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan Perairan berakhir.
- (2) Pengajuan perpanjangan Izin Pengelolaan Perairan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 36.

Pasal 40

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan perpanjangan berupa:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
- b. bukti pembayaran retribusi; dan
- c. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 41

- (1) Pengembalian Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		J	k

Pengelolaan Perairan yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

BAB IV
FASILITASI IZIN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN
MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 42

- (1) Gubernur memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Gubernur menyusun program pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (3) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang perairan dan sumberdaya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (5) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. nelayan bermata pencaharian pokok dengan alat tangkap statis;
 - b. pembudidaya ikan, petambak garam; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH REMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>J.</i>	<i>J</i>	<i>J</i>





- c. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembudidaya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

Pasal 44

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang memperoleh fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan oleh bupati/walikota
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
- (3) Gubernur melalui Dinas memfasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan oleh anggota Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang telah ditetapkan di luar pengajuan permohonan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur tidak memberikan fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional diberikan untuk:
- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. budidaya perairan menetap;
 - c. wisata bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Fasilitasi Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. produksi garam; dan
 - b. wisata bahari.
- (3) Ketentuan Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Permohonan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan:
 - a) Administrasi, berupa:
 - a. fotokopi kartu identitas diri; dan
 - b. fotokopi kartu keluarga.
 - b) persyaratan teknis, berupa surat penetapan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan.
 - c) operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 - a. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan;
 - b. daftar sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - c. waktu dan intensitas operasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>le</i>	<i>j</i>	<i>le</i>

Pasal 47

- (1) Gubernur melalui DPMPSTP memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan terhadap permohonan untuk mendapatkan:
 - a. kesesuaian domisili masyarakat; dan
 - b. kesesuaian lokasi dan luasan ruang perairan.
- (2) Usulan lokasi dan luasan ruang perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang penghidupan sehari-hari; dan
 - b. berdasarkan peruntukan ruang dalam Rencana Zonasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) Gubernur melalui DPMPSTP sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
JP		J	b

Pasal 50

Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan untuk Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku selama:

- a. digunakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan dalam izin yang diberikan;
- b. lokasi izin tidak diperlukan untuk kepentingan penggunaan yang bersifat strategis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang telah diberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib melaporkan dan melakukan registrasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Gubernur sesuai kewenangannya melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di evaluasi oleh Gubernur melalui Dinas.
- (3) Dinas berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dapat melakukan pembaharuan penetapan kembali Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional selama 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan
- (4) Penetapan kembali Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional setelah 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar Gubernur dalam pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan.
- (5) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan apabila alokasi ruang yang dimaksud pada ayat (1) masih tersedia/belum dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya.

Pasal 52

Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan Izin Lokasi Perairan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 untuk

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

kegiatan dan permukiman di atas air sekaligus berlaku sebagai Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 53

- (1) Masyarakat Lokal yang memiliki lahan kurang dari 15 (lima belas) hektare untuk usaha produksi garam difasilitasi dalam memperoleh Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda daftar usaha produksi garam.

Pasal 54

Fasilitasi pemberian izin kepada masyarakat tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN YANG
DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT

Pasal 55

- (1) Dalam pemanfaatan zonasi diberikan aturan atau arahan pemanfaatan pada setiap zona atau sub zona berupa aturan-aturan dasar yaitu:
 - b. kegiatan yang diperbolehkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Aturan dasar pemanfaatan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan aturan pemanfaatan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona atau sub zona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (3) Kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>J</i>	<i>k</i>

secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung.

- (4) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (5) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (6) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku pada:
 - a. Sub Zona Wisata Alam Bawah laut;
 - b. Sub Zona Wisata Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Sub Zona DLKr dan DLKp;
 - d. Sub Zona WKOPP;
 - e. Zona Hutan Mangrove;
 - f. Sub Zona Perikanan Tangkap Demersal dan Pelagis;
 - g. Sub Zona Budidaya Laut;
 - h. Zona Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - i. Zona Kawasan Konservasi Perairan;
 - j. Sub Zona Pelayaran; dan
 - k. Sub Zona Pipa/Kabel bawah Laut.

Pasal 56

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di sub zona Wisata Alam Bawah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (6) huruf a adalah:
 - a. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
 - c. pembangunan fasilitas umum;
 - d. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - e. identifikasi dan pengangkatan BMKT; dan
 - f. penelitian dan pendidikan.
- (2) Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. tidak mengganggu aktivitas zona wisata alam bawah laut;
 - d. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan;
 - e. rumpon dasar;
 - f. dimensi tiap unit lebar dan tingginya tidak lebih dari 2 meter; dan
 - g. tiap koloni tidak lebih dari 5 unit.
- (3) Penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat :
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas sub zona wisata alam bawah laut.
- (4) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - d. tidak mengganggu aktivitas sub zona wisata alam bawah laut; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (5) Pembangunan bangunan pelindung pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan
 - d. tidak mengganggu aktivitas sub zona wisata alam bawah laut; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (6) Identifikasi dan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperbolehkan dengan syarat:
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem esensial; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas sub zona wisata alam bawah laut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>JK</i>	<i>J</i>	<i>ke</i>

- (7) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperbolehkan dengan syarat:
- a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem kawasan; dan
 - b. tidak mengganggu aktivitas sub zona wisata alam bawah laut.

Pasal 57

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (6) huruf b adalah:
- a. pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. penelitian dan pendidikan; dan
 - d. kegiatan pertahanan dan keamanan yang bersifat dinamis.
- (2) Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat :
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan;
 - c. tidak menyebabkan kerusakan pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. bukan di alur lalu lintas kapal; dan
 - e. tidak mengganggu aktivitas sub zona alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pembangunan bangunan pelindung pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - d. tidak mengganggu aktivitas sub zona alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem pantai di sekitarnya.
- (4) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem kawasan; dan
 - b. tidak mengganggu aktivitas zona wisata alam bawah laut.
- (5) Pertahanan dan keamanan yang bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
- a. Memperhatikan kelestarian ekosistem kawasan dengan meminimalkan dampak; dan
 - b. Memulihkan ekosistem yang mengalami kerusakan sebagai dampak dari kegiatan tersebut.

Pasal 58

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (6) huruf c adalah:
- a. Pengerukan alur pelabuhan;
 - b. Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - c. Pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. Penelitian dan pendidikan;
 - e. Identifikasi dan pengangkatan BMKT; dan
 - f. Pariwisata dan rekreasi;
- (2) Pengerukan alur pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
- a. menggunakan metode yang ramah lingkungan;
 - b. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
 - c. Lokasi pembuangan hasil pengerukan (dumping area), di laut (kedalaman lebih dari 20 meter low water spring dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 NM) dan/atau di darat, setelah mendapat persetujuan instansi terkait dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggelaran kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. menggunakan metode yang ramah lingkungan;
 - b. tidak mengganggu kegiatan di sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan
 - c. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>v</i>	<i>d</i>	<i>e</i>





- c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. penelitian dan pendidikan; dan
 - e. pariwisata dan rekreasi.
- (2) Pengerukan alur pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
- a. menggunakan metode yang ramah lingkungan; dan
 - b. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
 - c. Lokasi pembuangan hasil pengerukan (dumping area), di laut (kedalaman lebih dari 20 meter low water spring dan/atau jarak dari garis pantai lebih dari 12 NM) dan/atau di darat, setelah mendapat persetujuan instansi terkait dan/atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengerukan/pemasangan kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. menggunakan metode yang ramah lingkungan;
 - b. tidak mengganggu kegiatan di sub zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP); dan
 - c. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
- (4) Pembangunan bangunan pelindung pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
- a. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - b. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - c. tidak mengganggu aktivitas kegiatan di sub zona Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP); dan
 - d. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem dan pantai di sekitarnya.
- (5) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat: dan
- a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem kawasan; dan
 - b. tidak mengganggu aktivitas kegiatan di sub zona on a Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP).
- (6) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperbolehkan dengan syarat:
- a. tidak merusak mangrove, terumbu karang dan padang lamun;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sementaranya:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem; dan
 - b. tidak mengganggu kegiatan di sub zona perikanan tangkap demersal dan pelagis.
- (3) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat :
 - a. tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - d. tidak mengganggu aktivitas di sub zona perikanan tangkap demersal dan pelagis; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (4) Pembangunan bangunan pelindung pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan
 - d. tidak mengganggu aktivitas di sub zona perikanan tangkap demersal dan pelagis; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (5) Identifikasi dan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. bukan pada wilayah terumbu karang dan padang lamun;
 - b. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem esensial; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di sub zona perikanan tangkap demersal dan pelagis.
- (6) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. Tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di sub di sub zona perikanan tangkap demersal dan pelagis.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 62

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf g adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan fasilitas umum;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
 - d. pariwisata dan rekreasi.
- (2) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem; dan
 - b. tidak mengganggu kegiatan di sub zona budidaya laut.
- (3) Pembangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - d. tidak mengganggu aktivitas di sub zona budidaya laut; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (4) Pembangunan bangunan pelindung pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal;
 - c. konstruksi dan metode ramah lingkungan;
 - d. tidak mengganggu aktivitas di sub zona budidaya laut; dan
 - e. merupakan fasilitas pendukung zona.
- (5) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak merusak ekosistem;
 - b. bukan di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di sub di sub zona budidaya laut.

Pasal 63


- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf h dan huruf i adalah:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- a. rehabilitasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - e. budidaya ramah lingkungan;
 - f. pariwisata dan rekreasi; dan
 - g. kegiatan kepelabuhanan yang dikelola pemerintah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
- a. dilakukan untuk keperluan pemulihan;
 - b. menggunakan metode dan bahan yang ramah lingkungan
 - c. tidak merusak ekosistem yang ada.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. dilakukan untuk keperluan pengembangan; dan
 - b. menggunakan metode dan bahan yang ramah lingkungan.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti; dan
 - b. tidak merusak ekosistem kawasan.
- (5) Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (6) Budidaya ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (7) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal;
 - c. tidak merusak ekosistem kawasan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

- a. rehabilitasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan;
 - d. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - e. budidaya ramah lingkungan;
 - f. pariwisata dan rekreasi; dan
 - g. kegiatan kepelabuhanan yang dikelola pemerintah.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
- a. dilakukan untuk keperluan pemulihan;
 - b. menggunakan metode dan bahan yang ramah lingkungan
 - c. tidak merusak ekosistem yang ada.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. dilakukan untuk keperluan pengembangan; dan
 - b. menggunakan metode dan bahan yang ramah lingkungan.
- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti; dan
 - b. tidak merusak ekosistem kawasan.
- (5) Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (6) Budidaya ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal; dan
 - c. sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (7) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di luar zona inti;
 - b. tidak di alur lalu lintas kapal;
 - c. tidak merusak ekosistem kawasan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- d. sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan.
- (8) Kepelabuhanan yang dikelola pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diperbolehkan dengan syarat:
- a. di zona lainnya pada kawasan konservasi;
 - b. tidak merusak ekosistem kawasan;
 - c. untuk kepentingan umum dan sarana pendukung kawasan;
dan
 - d. menggunakan metode dan bahan yang ramah lingkungan.

Pasal 64

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (6) huruf j adalah:
- a. penggelaran/pemasangan pipa/kabel bawah laut;
 - b. penelitian dan pendidikan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada alur-pelayaran dan/atau perlintasan.
- (2) Penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat:
- a. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan;
 - b. tidak mengganggu kegiatan di zona alur pelabuhan; dan
 - c. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
- (3) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
- a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem; dan
 - b. tidak mengganggu aktivitas di zona alur pelayaran.
- (4) Kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada alur-pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
- a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan;
dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di zona alur pelayaran.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		2	6

Pasal 65

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona Pipa/Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) huruf k adalah:
 - a. penggunaan atau pemakaian air laut;
 - b. penelitian dan pendidikan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada kabel/pipa bawah laut.
- (2) Penggunaan atau pemakaian air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperbolehkan dengan syarat;
 - a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di zona pipa/kabel bawah laut.
- (3) Penelitian dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem; dan
 - b. tidak mengganggu aktivitas di zona pipa/kabel bawah laut.
- (4) Kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperbolehkan dengan syarat:
 - a. tidak menyebabkan kerusakan ekosistem;
 - b. menggunakan bahan dan metode yang ramah lingkungan; dan
 - c. tidak mengganggu aktivitas di zona kabel/pipa bawah laut.
- (5) Ketentuan khusus terhadap Pipa/Kabel Bawah Laut adalah:
 - a. pemutusan atau kerusakan pada kabel bawah laut di bawah laut lepas yang dilakukan dengan sengaja/karena kelalaian oleh kapal negaranya/orang yang tunduk pada yurisdiksinya, merupakan suatu pelanggaran yang dapat dihukum.
 - b. apabila orang-orang yang tunduk pada yurisdiksinya dan juga pemilik kabel bawah laut di bawah laut lepas, sewaktu melakukan pemasangan/perbaikan pipa/kabel bawah laut itu, mengakibatkan pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. pemilik kapal yang dapat membuktikan telah mengorbankan jangkar, jaring atau alat tangkap ikan lainnya dalam usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pipa/kabel bawah laut, harus diberi ganti rugi oleh pemilik pipa/kabel bawah laut tersebut, asalkan pemilik kabel tersebut telah mengambil upaya pencegahan yang wajar sebelumnya.

Pasal 66

Kegiatan-kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan melalui suatu kajian, hasilnya harus disertakan sebagai suatu yang disyaratkan dan dinyatakan layak untuk dilakukan di lokasi tersebut.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pemberian insentif bagi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan RZWP-3-K
- (2) Selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap setiap kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk non finansial.

Bagian Kedua

Pemberian Insentif





Paragraf 1

Pemberian Insentif Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 68

Pemberian insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi manfaat, atas manfaat yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
- b. kompensasi penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- c. publikasi atau promosi Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas pemberian manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terhadap pembangunan komponen tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan berdasarkan:
- a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan; dan
 - c. lokasi perairan yang akan dikembangkan.

Pasal 70

- (1) Kompensasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Kompensasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah yang diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif berupa publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c bertujuan untuk menciptakan daya saing antar Pemerintah Kabupaten/Kota guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- a. potensi lokal; dan
- b. tata pemerintahan yang baik.

Paragraf 2
Pemberian Insentif Kepada Masyarakat

Pasal 72

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian imbalan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 73

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terhadap pembangunan komponen tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pemberian insentif berupa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan; dan
 - c. lokasi perairan yang akan dikembangkan.

Pasal 75

- (1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terhadap pembangunan komponen guna perairan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP			h

tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.

- (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai kemanfaatan.

Pasal 76

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Dalam rangka mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan permohonan penyediaan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d berupa pemberian piagam atau sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas ketaatan dan kepatuhan; dan atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan izin yang membawa dampak positif baik pada lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; maupun sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Disinsentif

Pasal 78

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) berupa:

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi;
- c. pengenaan penalti;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>h</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

- d. pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a merupakan upaya untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan RZWP-3-K.

Pasal 80

- (1) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b terhadap pembangunan komponen tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai strategis.

Pasal 81

- (1) Pengenaan penalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, terhadap pembangunan komponen tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengenaan penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai strategis.

Pasal 82

- (1) Pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		2	1

merupakan upaya menghindari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengganggu aktifitas di sekitarnya atau yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan dan/atau kondusifitas sosial.

- (2) Pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah ditetapkan atas hasil monitoring dan pengawasan serta laporan dari masyarakat.

Bagian Keempat

Tahap Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 83





- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pengusulan; dan
 - c. tahap penetapan.
- (2) Tahap pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPSTSP setelah mendapat rekomendasi dari DKP.

Pasal 84

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan tahap studi berdasarkan RZWP-3-K dan isu strategis daerah.
- (2) Perencanaan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam RZWP-3-K.

Pasal 85

- (1) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b diajukan kepada Gubernur oleh Kepala DPMPSTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DKP.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh DPMPTSP, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 86

- (1) Usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 akan dilakukan penilaian oleh tim penilai.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala DPMPTSP;
 - b. Kepala DKP;
 - c. Kepala Inspektorat;
 - d. Kepala Biro Hukum,
 - e. Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - f. unsur masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan RZWP-3-K dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 87

Tahap penetapan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGGUNAAN HAK MASYARAKAT

Pasal 88

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui RZWP-3K;
- b. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan/atau izin pengelolaan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>f</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

- c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K; dan
- f. mengajukan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 89

- (1) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diperoleh melalui:
 - a. informasi secara langsung dari Dinas;
 - b. Sosialisasi dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan informasi mengenai RZWP-3-K, baik secara langsung maupun sosialisasi mengenai RZWP-3-K.
- (4) Pemberian sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
- (5) Permohonan untuk mengetahui RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Form A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 90

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b meliputi:
 - a. hak untuk melintas bagi nelayan kecil yang sudah secara rutin;
 - b. hak untuk berlindung dalam kondisi darurat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>h</i>

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a wajib diberikan oleh pemegang izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

Pasal 91

- (1) Hak sebagaimana dimaksud Pasal 88 huruf c diperoleh melalui:
- a. meminta informasi secara langsung kepada Dinas mengenai pengelolaan yang dilakukan.
 - b. meminta untuk diberikan sosialisasi kepada Dinas mengenai pengelolaan yang dilakukan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf c, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan informasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung maupun sosialisasi mengenai RZWP-3-K.
- (4) Pemberian sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada.
- (5) Permohonan untuk mengetahui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Form B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 92

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d adalah peningkatan kepastian usaha, kelestarian lingkungan hidup, peningkatan ekonomi dan kelangsungan sosial budaya atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Manfaat kepastian usaha merupakan situasi rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah diberikan izin, termasuk dari kegiatan di sekitarnya.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>J</i>	<i>[Signature]</i>





- (4) Manfaat kelestarian lingkungan hidup merupakan terpeliharanya lingkungan hidup dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan atas izin lokasi dan/atau izin pengelolaan yang diterbitkan sesuai baku mutu lingkungan hidup.
- (5) Manfaat peningkatan ekonomi merupakan meningkatnya perekonomian dan berkembangnya wilayah sekitar sebagai dampak dari kegiatan pembangunan atas izin lokasi perairan dan/ atau izin pengelolaan perairan yang diterbitkan.
- (6) Manfaat kelangsungan sosial dan budaya merupakan situasi senantiasa berlangsungnya atau bahkan berkembang kegiatan sosial dan budaya masyarakat sekitar dengan adanya kegiatan usaha pada lokasi yang telah diberikan izin.

Pasal 93

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas mengenai keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempelajari permohonan dan melakukan pengecekan/klarifikasi lapangan serta memberikan tanggapan kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3) Permohonan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Form C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 94

- (1) Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf f disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas mengenai

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempelajari permohonan dan melakukan pengecekan/klarifikasi lapangan serta memberikan tanggapan kepada pemohon dalam waktu 15 hari sejak diterimanya permohonan
- (3) Permohonan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Form D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tata cara pengajuan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VIII

PENYAJIAN DAN PEMELIHARAAN DATA

Pasal 95

- (1) Dinas melakukan pencatatan dan pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan dalam sistem kadaster laut.
- (2) Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyajian dan pemeliharaan data untuk melakukan pengelolaan data dasar/basis data Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (3) Data dasar/basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. data penerbitan Izin Lokasi Perairan;
 - b. data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>1</i>	<i>d</i>	<i>k</i>

- c. data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (4) Data penerbitan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
- identitas pemegang izin;
 - koordinat geografis dan luas lokasi;
 - detil situasi lokasi izin;
 - jenis kegiatan; dan
 - masa berlaku.
- (5) Data penerbitan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- identitas pemegang izin;
 - Izin Lokasi Perairan;
 - masa berlaku; dan
 - data teknis dan data operasional kegiatan.
- (6) Data hasil pengawasan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memuat:
- laporan berkala pemegang izin;
 - laporan hasil pemantauan pelaksanaan izin; dan
 - data dari institusi penegak hukum terkait.
- (7) Koordinat geografis dan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, memuat:
- lintang; dan
 - bujur;
- dengan kedetilan sampai satuan detik.
- (8) Detil situasi lokasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari:
- gambar sketsa lokasi;
 - batas lokasi;
 - pemanfaatan di sekitar area; dan
 - skala.
- (9) Data penerbitan izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan dimuat dalam simpul jaringan data spasial provinsi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IX
PELAPORAN BERKALA OLEH PEMEGANG IZIN

Pasal 96

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan berkewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b.
- (2) Laporan untuk Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan.
- (3) Laporan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan sesuai jenis kegiatan; dan
 - d. bukti kepatuhan pembayaran pajak.
- (4) Gubernur melalui DKP menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir.

BAB X
MONITORING, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan perizinan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Monitoring pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan oleh Dinas
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.





KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

Pasal 98

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pembinaan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebarluasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Kegiatan terkait pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

Pasal 99

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian lokasi; kesesuaian usaha dan/atau kegiatan; keabsahan dokumen; dan/atau kesesuaian standar, sertifikat, lisensi dan/atau pendaftaran oleh PD terkait bersama dengan Dinas selaku koordinator.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Apabila dalam hasil pengawasan ditemukan penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian, Gubernur sesuai kewenangannya memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 100





- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi terdapat penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dengan perizinan yang diterbitkan, Gubernur melakukan peninjauan kembali terhadap Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin Lokasi Perairan yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikenai sanksi administratif.
- (3) Pemegang Izin Lokasi Perairan yang tidak memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara kegiatan berusaha;
 - c. pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan;
 - d. pencabutan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan; dan/atau
 - e. pengurangan luasan Izin Lokasi Perairan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS atau dilakukan oleh DPMPTSP selaku pemberi Izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 102

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf a, untuk Izin Lokasi Perairan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf d dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (4) Peringatan tertulis dan pencabutan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui sistem OSS.

Pasal 103

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf a, untuk Izin Pengelolaan Perairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan;
 - b. tidak merealisasikan kegiatannya setelah mendapatkan Izin Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan; atau
 - c. tidak memenuhi rencana usaha sesuai dengan luasan dan jangka waktu pembangunan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pengurangan luasan Izin Pengelolaan Perairan sesuai dengan luasan pembangunan yang telah dilakukan.
- (4) Apabila pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan.
- (5) Pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf d dikenakan apabila pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (6) Peringatan tertulis, pembekuan sementara, pengurangan luasan dan pencabutan Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui sistem OSS.

Pasal 104

- (1) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf c dikenakan apabila pemegang izin terbukti menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengandung unsur cacat hukum, manipulasi, dan/atau penyalahgunaan data.
- (2) Pembatalan Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Gubernur melalui sistem OSS.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan perairan pesisir yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, wajib memiliki Izin Lokasi Perairan dan Izin

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>✓</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

Pengelolaan Perairan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Perizinan yang diterbitkan pada saat sistem OSS belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, pelaksanaannya dilakukan melalui DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal *4 Mei 2020*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

l

[Signature]
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal *4 Mei 2020*

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

[Signature]

A.L. LEYSANDRI

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

PROPOSAL

Proposal berupa:

FORM A

PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan/Kantor :

Alamat :

No. KTP :

NPWP :

Nomor HP :

No. Telp/Fax :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.
*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.





....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKANSA	ASISTEN I	SEKDA
			

FORM B

PROPOSAL PERMOHONAN
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

(Pelaku Usaha)

NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN LOKASI PERAIRAN

- I. PAKTA INTEGRITAS

- II. SISTEMATIKA PROPOSAL
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Posisi Geografis
 - 4. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
 - 5. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar
 - 6. Rencana Investasi Usaha
 - 7. Lampiran

- III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN REKLAMASI
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Tujuan Reklamasi
 - 3. Lokasi Reklamasi
 - 4. Rencana Pengambilan Material
 - 5. Sumber Material
 - 6. Rencana Pemanfaatan Lahan Reklamasi
 - 7. Tahapan Rencana Pelaksanaan Reklamasi
 - 8. Penutup dan Lampiran

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

PENJELASAN
KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI PERAIRAN

I. Latar Belakang

Berisi latar belakang kegiatan dan potensi lokasi yang dimohonkan.

II. Maksud dan Tujuan

Proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam rangka memperoleh pemenuhan komitmen Izin Lokasi Perairan dari Gubernur Kalimantan Barat bagi pelaku usaha yang akan menggunakan perairan pesisir secara menetap, serta dengan tujuan agar Izin Lokasi Perairan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif untuk menjadi dasar penerbitan Izin Usaha.

III. Posisi Geografis

1. Provinsi :
2. Kabupaten/Kota :
3. Kecamatan :
4. Desa/Kelurahan :
5. Nama Geografis Perairan/Laut :

IV. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi

1. Koordinat lokasi:

- a. Poligon : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)

- b. Garis : LU/LS BT/BB
..... LU/LS BT/BB
dst.
(Proyeksi UTM, Zona...)

2. Luasan : Ha
3. Plotting batas-batas polygon dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1: 50.000.
4. Kedalaman : meterm.dpl
5. Rencana Tata Letak dalam bentuk gambar dengan minimal skala 1: 25.000.
6. Peta Situasi (kondisi eksisting).

V. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar

1. Ekosistem Sekitar:

a. Mangrove

- 1) Jenis: *Avecinea/Rhizopora/Bruguiera*/dll.
- 2) Persentase Penutupan Mangrove: Sangat Padat
(≥75)/Sedang (≥50-<75)/Jarang (<50)
- 3) Luasan (Ha)

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>4</i>

- b. Lamun
 - a) Jenis: *Cymodocea rotundata/ Enhalus acoroides/ Halodule pinifolia/ Thalassodendron ciliatum/ Halophila ovalis/ Halophila decipiens/ Cymodocea serulata/ Thalassia hemprichii/ Halodule uninervis/ Syringodium isoetifolium/ Halophila minor/ Halophila spinulosa.*
 - b) Persentase Penutupan Padang Lamun: Kaya/Sehat (≥ 60)/Kurang Kaya/Kurang Sehat (30-59,9)/Miskin ($\leq 29,9$).
 - c) Luasan: Ha
 - c. Terumbu karang
 - a) Jenis Terumbu Karang:
 - b) Persentase Tutupan Karang Hidup: Buruk (0-24,9); Sedang (25-49,9); Baik (50-74,9); Baik Sekali (≥ 75).
 - c) Luasan (Ha)
 2. Hidro-oseanografi
 - a. Arus: (m/s)
 - b. Gelombang: (m)
 - c. Pasang Surut: (m)
 - d. Batimetri: (m)
 3. Profil Dasar Laut disertai gambar
 4. Pemanfaatan/Penggunaan Ruang Perairan Eksisting:
 5. Sosial Ekonomi Masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar).
- VI. Rencana Investasi Usaha
- Paling sedikit menyajikan informasi:
1. Jenis kegiatan dan skala usaha
 2. Posisi investasi/kegiatan usaha dalam mata rantai kegiatan produksi-prosesing-pemasaran
 3. Perkiraan break even point dan rencana jangka waktu investasi
 4. Prasarana dan sarana
 5. Penggunaan tenaga kerja dan/atau teknologi:
 - a. Jumlah tenaga kerja: Orang
 - b. Teknologi yang digunakan:
- Untuk rencana investasi usaha jangka panjang perlu disajikan dalam kerangka rencana jangka pendek (2 - 3 tahun), jangka menengah (tahun ke 4 - 10), dan jangka panjang (tahun ke 10 dst).
- LAMPIRAN
- Dapat berupa:
1. Data dan Informasi
 2. Gambar / Peta / Photo
 3. Tabel.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

LAMPIRAN III

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
KEGIATAN PRODUKSI GARAM

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Produksi Garam
berupa:

FORM A

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM UNTUK ORANG
PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Kepada Yth.

Nomor :
Lampiran : (berkas)
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen
Izin Pengelolaan Perairan untuk
Produksi Garam

Gubernur Kalimantan Barat
di _____

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut Bujur :

Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter m.dpl

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>l</i>

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	2	1

FORM B

PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,- *)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2	<i>[Signature]</i>

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PRODUKSI GARAM

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:





Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. *Cover* dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>JP</i>	<i>2</i>	<i>JP</i>

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(PRODUKSI GARAM)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. KERANGKA DOKUMEN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
 - A. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Produksi Garam
 - 1. Letak Geografis dan Administrasi
 - a. koordinat pengambilan air laut:LU/LS.....BT;
 - b. koordinat polygon lahan produksi garam:LU/LS.....BT;
dan
 - c. letak administrasi lahan produksi garam:..... .
Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi untuk lahan produksi garam.
 - 2. Kondisi Topografi Tambak Garam
 - a. tipologi tanah (interval kontur 5 meter);
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. ketebalan lapisan material tambahan pada permukaan tanah asal; dan
 - d. jenis material tambahan pada lapisan permukaan tanah asal.
 - 3. Kondisi Hidroklimatologi
 - a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
 - b. tingkat penguapan;
 - c. *wind rose* dan *wave rose*;
 - d. kecepatan dan arah angin;
 - e. kecepatan dan arah gelombang;
 - f. curah hujan, temperatur; dan
 - g. pasang surut.
 - 4. Kondisi Sarana Prasarana (jumlah dan/atau luasan)
 - a. gudang;
 - b. kincir angin;
 - c. geoisolator;
 - d. jembatan;
 - e. jalan produksi;
 - f. pompa air;
 - g. pintu tambak; dan
 - h. saluran pengairan.
 - 5. Kondisi Sosial Ekonomi
 - a. jumlah penduduk;
 - b. mata pencaharian penduduk;
 - c. pendapatan penduduk per kapita;
 - d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
 - e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
 - 6. Kondisi Eksisting Lahan Tambak Garam
 - a. jenis ekosistem;
 - b. luasan dan kerapatan tanaman; dan
 - c. pemanfaatan lahan eksisting.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

7. Status Lahan Tambak Garam yang memuat Peta Situasi Lahan Tambak Garam
 8. Produksi dan Produktivitas Garam
 - a. dasar perhitungan produksi garam; dan
 - b. estimasi produksi.
- B. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Produksi Garam
1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha
 - a. perhitungan kelayakan usaha;
 - b. biaya investasi lahan;
 - c. biaya pembangunan;
 - d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
 - e. proyeksi perkiraan besaran tarif.
 2. Aspek Pasar dan Pemasaran
 - a. tujuan market;
 - b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
 - c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.
 3. Aspek Lingkungan Hidup
 - a. analisa dampak; dan
 - b. valuasi ekonomi.
 4. Aspek Teknis dan Teknologi
 - a. kapasitas produksi yang direncanakan;
 - b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;
 - c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
 5. Aspek Sosial dan Ekonomi
 - a. pelibatan petambak garam setempat untuk usaha produksi garam; dan
 - b. >15 hektare.
 6. Aspek Pengelolaan
 - a. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan
 - b. sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.
 7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya o/m;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- C. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Produksi Garam
1. *Masterplan* Lahan Tambak
 - a. perencanaan tapak dan petakan garam;
 - b. modul gudang garam;
 - c. skematik *masterplan* lahan tambak;
 - d. peta batas rencana lahan tambak;
 - e. peta batas meja tambak garam;
 - f. peta batas bozem;
 - g. peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - h. gambar penampang melintang bozem;
 - i. gambar penampang melintang tambak garam;
 - j. gambar penampang melintang saluran air;
 - k. gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - l. gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - m. gambar penampang melintang meja penirisan garam.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

2. Perencanaan Sarana dan Prasarana yang memuat Rencana Struktur Sarana dan Prasana
3. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras tambak garam yang mencakup:
 - 1) pekerjaan persiapan;
 - 2) pekerjaan galian dan timbunan; dan
 - 3) pekerjaan sarana dan prasarana.
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>K</i>	<i>J</i>	<i>L</i>

FORM D

PERNYATAAN PELIBATAN PETAMBAK GARAM SETEMPAT

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.
*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa akan melibatkan petambak garam setempat dalam pelaksanaan kegiatan produksi garam sebagai bentuk pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Produksi Garam. Apabila di kemudian hari ternyata tidak memenuhi komitmen tersebut, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....


yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,- *)

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TANGGAL
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
 PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

PEMENUHAN KOMITMEN
 IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan Kegiatan Wisata Bahari
 berupa:

FORM A

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
 WISATA BAHARI UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Barat
di _____

Nomor :

Lampiran : (berkas)

Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen
Izin Pengelolaan Wisata Bahari

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan/Kantor :

Alamat :

No. KTP :

NPWP :

Nomor HP :

No. Telp/Fax :

Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi^{*)}

NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan
 Wisata Bahari, untuk Jenis Usaha (sebutkan Resort atau yang lainnya)

Posisi lokasi di....., dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah
 terdekat,
 Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	J	K

Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :

Luas : Hektare

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	1.	2	6

FORM B

PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa:

- (1) semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan penenuhan komitmen Izin Pengelolaan Wisata Bahari adalah benar/sah sesuai Kebenaran/keaslian.
- (2) akan menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
- (3) akan menyampaikan laporan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) akan melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
- (5) akan menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir;
- (6) akan menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
- (7) akan memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- (8) akan memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- (9) akan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan/usahanya; dan
- (10) akan membongkar bangunan dan instalasi bila masa berlaku telah habis dan kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, dan kami tidak melaksanakan dalam pernyataan ini, kami **BERSEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (WISATA BAHARI)

DAFTAR ISI:

Halaman sampul

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang; dan
- b. Maksud dan Tujuan.

2. PROFIL PERUSAHAAN

- a. Badan Hukum Perusahaan;
- b. Alamat Perusahaan;
- c. Bidang Usaha;
- d. Organisasi Perusahaan; dan
- e. Keuangan.

3. DOKUMEN TEKNIS IZIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

Memberikan gambaran terkait dengan

- a. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi;
- b. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya; dan
- c. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana).

4. ANALISIS KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA

5. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*

6. ANALISIS KELAYAKAN USAHA

- a. Analisa Operasional;
- b. Analisa SDM; dan
- c. Analisa Pembiayaan.

7. PERNYATAAN KESANGGUPAN

8. PENUTUP

Lampiran:

- a. salinan/fotokopi izin lokasi;
- b. salinan/fotokopi izin lingkungan dan dokumennya;
- c. kajian kesesuaian dan daya dukung kawasan; dan
- d. kajian kelayakan usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PENJELASAN

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
(WISATA BAHARI)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Alasan pelaku usaha meminta izin;
2. Dasar-dasar hukum yang terkait dengan wisata bahari; dan
3. Posisi geografis dan batas administratif rencana lokasi kegiatan wisata bahari dan letak geografis dilengkapi dengan peta.

B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Wisata Bahari

Berisi tentang tujuan permohonan izin yang meliputi:

1. Peruntukan/penggunaan izin;
2. Manfaat kegiatan wisata bahari bagi pemohon izin, masyarakat, dan pemerintah sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
3. Jenis sarana/bangunan dan penempatannya.

II. PROFIL (Perorangan/Koperasi/Korporasi)

III. DOKUMEN TEKNIS IJIN PENGELOLAAN KEGIATAN WISATA BAHARI

A. Kesesuaian dengan Rencana Zonasi

Kesesuaian dengan RZ berisi:

1. Alokasi ruang di RZ pada lokasi yang dimohonkan;
2. Koordinat Lintang dan Bujur atau UTM dan luasan lokasi yang dimohonkan; dan
3. Kondisi Daratan (apabila rencana penempatan bangunan terkait/terhubung dengan pemanfaatan daratan):
 - a. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai yang dilengkapi dengan peta;
 - b. Penggunaan lahan dan status lahan (dilengkapi informasi kepemilikan lahan);
 - c. Hidrologi meliputi: curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, air limpasan; dan
 - d. Geoteknik, meliputi sifat fisik tanah.

4. Kondisi Perairan





- a. Bathimetri, berisi kontur kedalaman dasar perairan dengan dilengkapi dengan peta;
- b. Kualitas air, berisi data fisik, kimia dan biologi;
- c. Hidrooseanografi, terdiri pasang surut, arus, gelombang, sedimen dasar laut;
- d. Ekosistem perairan, meliputi:
 - 1) Mangrove, meliputi kerapatan dan luasan, jenis mangrove;
 - 2) Terumbu karang meliputi tutupan, keragaman;
 - 3) Padang lamun meliputi jenis dan sebaran; dan
 - 4) Biota perairan lainnya.

B. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

1. Kondisi demografi masyarakat sekitar;
2. Mata pencaharian dan pendidikan;
3. Kearifan lokal/budaya setempat; dan
4. Lainnya bila ada.

C. Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (sarana/prasarana)

1. Potensi daya tarik wisata yang ada;
2. Aksesibilitas menuju lokasi usaha; dan
3. Sarana dan prasarana yang sudah ada di sekitar usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- IV. ANALISA KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG KAWASAN TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA
Berisi tentang deskripsi daya dukung dan daya tampung lokasi yang dimohonkan.
- V. *DETAIL ENGINEERING DESIGN*
Menggambarkan rencana detail yang akan dilakukan dalam rencana pembangunan terkait dengan sarana dan prasarana yang akan dibangun termasuk rencana pelaksanaan kegiatan, antara lain
 - A. Koordinat lokasi bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari;
 - B. Jenis dan daftar bangunan dan instalasi di Laut untuk Wisata Bahari; dan
 - C. Metode penempatan dan pendirian bangunan dan instalasi di Laut dan material yang digunakan ramah lingkungan.
- VI. ANALISA KELAYAKAN USAHA
 - A. Analisa Operasional:
Menggambaran rencana operasional kegiatan yang meliputi:
 - 1. Manajemen pengelolaan pengunjung,
 - 2. Rencana pengelolaan sarana dan prasarana,
 - 3. Rencana monitoring dan pengawasannya dalam mengatasi dampak;
 - 4. Rehabilitasi kondisi ekosistem;
 - 5. Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha; dan
 - 6. Lainnya bila ada.
 - B. Analisa Pembiayaan
Berisi gambaran dan perhitungan rencana usaha
 - C. Analisa SDM
Berisi tentang kebutuhan tenaga kerja, rencana pelibatan masyarakat dan kualifikasi SDM yang digunakan.
- VII. PERNYATAAN KESANGGUPAN
- VIII. PENUTUP

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FORM D

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Korporasi.*)

.....
NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) Bahan bangunan;
 - 2) Desain; dan
 - 3) Tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) Ramah lingkungan;
 - 2) Memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) Tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) Dibangun semi permanen;
 - 2) Ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) Memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) Memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) Tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....


yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, b


SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air
Laut Selain Energi berupa:

FORM A

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI
UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

....., 20....
Kepada Yth.

Nomor : Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : (berkas) di _____
Hal : Permohonan Pemenuhan Komitmen
Izin Pengelolaan Perairan untuk
Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi
*)

.....
NIB:

Dengan ini mengajukan permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan
Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagai berikut:

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Posisi lokasi dalam konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi Pengambilan : Lintang :
Air Laut : Bujur :

Luas : Hektare
Kedalaman Kolom Perairan : meter m.dpl

Untuk melengkapi permohonan ini, kami sertakan dalam dokumen sebagaimana ketentuan yang dipersyaratkan.


Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

FORM B

PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang
Perseorangan/Korporasi/Koperasi.*)

NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pemanfaatan Air Laut Selain Energi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEEDIA** menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....
yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-
(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI





(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

KERANGKA DOKUMEN
PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
UNTUK PEMANFAATAN AIR LAUT SELAIN ENERGI

I. Dokumen Rencana Induk Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.

1. Letak Geografis dan Administrasi

- a. Koordinat Pengambilan Air Laut:LU/LS.....BT; dan
- b. Letak administrasi pengambilan air laut beserta instalasinya:.....

Bagian ini dilengkapi dengan izin lokasi perairan untuk pengambilan air laut dan izin lokasi (jika instalasi, sarana, dan/atau prasarana juga berada di darat).

2. Kondisi Hidro-Oseanografi

- a. pengukuran kualitas air sepanjang musim;
- b. arus;
- c. kecepatan dan arah gelombang;
- d. pasang surut; dan
- e. bathimetri.

3. Kondisi Ekosistem Perairan

- a. Mangrove;
- b. terumbu karang;
- c. padang lamun;
- d. plankton;
- e. nekton;
- f. benthos; dan
- g. kelimpahan ikan.

4. Kondisi Sosial Ekonomi

- a. jumlah penduduk;
- b. mata pencaharian penduduk;
- c. pendapatan penduduk per kapita;
- d. jumlah tenaga dari luar daerah yang dipekerjakan; dan
- e. jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.

5. Pemanfaatan Eksisting Perairan

II. Dokumen Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Muatan pada dokumen ini disesuaikan dengan jenis pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk ataupun non produk.

1. Aspek Analisa Kelayakan Usaha

- a. perhitungan kelayakan usaha;
- b. biaya investasi lahan;
- c. biaya pembangunan;
- d. perkiraan pendapatan tarif (*revenue*); dan
- e. proyeksi perkiraan besaran tarif.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

- a. tujuan market;
- b. tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan
- c. proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.

3. Aspek Lingkungan Hidup

- a. analisa dampak;
- b. valuasi ekonomi; dan
- c. simulasi pemodelan numerik untuk *outflow/discharge*.


4. Aspek Teknis dan Teknologi

- a. kapasitas produksi yang direncanakan;
- b. jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERANARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

- c. jenis teknologi yang digunakan; dan
 - d. biaya produksi.
 - 5. Aspek Sosial dan Ekonomi
Pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan air laut selain energi
 - 6. Aspek Pengelolaan
 - a. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan
 - b. Sumber pengadaan tenaga kerja tersebut
 - 7. Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
 - a. perkiraan biaya operasional;
 - b. biaya O/M;
 - c. biaya depresiasi; dan
 - d. biaya umum dan administrasi.
- III. Dokumen Rencana Detail Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
- 1. Desain tata letak
 - a. skema proses pengambilan air laut (*intake*);
 - b. skema proses pembuangan air laut (*outlet*); dan
 - c. skema proses pengolahan/penggunaan air laut.
 - 2. Kapasitas pengambilan/pemanfaatan air laut
 - a. debit volume penggunaan air laut debit; dan
 - b. debit volume pelepasan air sisa.
 - 3. Rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan;
 - 4. Rencana pembongkaran;
 - 5. Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
Rencana Struktur Sarana dan Prasana.
 - 6. Rencana Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan
 - a. RAB untuk konstruksi sarpras pemanfaatan air laut selain energi;
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. operasional dan pemeliharaan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan.

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi berupa:

FORM A

PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI UNTUK ORANG PERSEORANGAN/KOPERASI/KORPORASI

KOP SURAT (Untuk Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Kepada Yth.

Gubernur Kalimantan Barat di

Nomor :
Lampiran : (berkas)
Hal : Pernyataan Komitmen Izin Pengelolaan (Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Koperasi/Korporasi *)

NIB:

Dengan ini, menyampaikan persyaratan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FORM B

PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT
(Untuk Korporasi/Koperasi)

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang Perseorangan/Korporasi/Koperasi. *)

.....
NIB:

Kami menyatakan, bahwa semua data/informasi yang kami sampaikan dalam dokumen persyaratan permohonan pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Alam Perairan di Kawasan Konservasi ini adalah benar dan/atau sah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam dokumen persyaratan permohonan yang kami sampaikan tersebut tidak benar dan/atau tidak sah, kami **BERSEDI**A menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau apabila terdapat konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Kami yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FORM C

PROPOSAL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN
PENGUSAHAAN ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI

(Pelaku Usaha)
NIB :

TAHUN

*Cat:

Bundel dokumen dijilid dalam ukuran kertas folio. Cover dokumen, dengan warna kertas:

1. Warna putih, untuk pelaku usaha Orang Perseorangan;
2. Warna biru laut, untuk pelaku usaha Korporasi, dan
3. Warna hijau muda, untuk pelaku usaha Koperasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>1</i>

KERANGKA PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL (PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI
KAWASAN KONSERVASI)

- I. PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN
- II. PAKTA INTEGRITAS
- III. SISTEMATIKA PROPOSAL UNTUK KEGIATAN SIPPAP
 - RINGKASAN EKSEKUTIF
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - DAFTAR TABEL
 - DAFTAR GAMBAR
 - DAFTAR LAMPIRAN
 - 1. PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - 2. DATA UMUM PELAKU USAHA
 - a. Badan Hukum Pelaku Usaha
 - b. Alamat Pelaku Usaha
 - c. Bidang Usaha
 - d. Organisasi Pelaku Usaha
 - e. Keuangan
 - 3. DATA UMUM AREAL YANG DIUSAHAKAN
 - a. Letak, Luas dan Batas Lokasi Usaha
 - b. Aksesibilitas
 - c. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang Dikembangkan
 - d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan
 - 4. RENCANA KEGIATAN PENGUSAHAAN
 - a. Penataan Areal Pengusahaan
 - b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan
 - c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - d. Pengelolaan Pengunjung
 - e. Pengelolaan Lingkungan
 - f. Pengembangan Pengusahaan
 - g. Pemasaran
 - 5. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN
 - 6. ANALISIS INVESTASI
 - 7. LAMPIRAN

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

PENJELASAN

KERANGKA PROPOSAL PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN DI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi

KATA PENGANTAR

Maksimal 1 halaman

DAFTAR ISI

Merupakan daftar dari isi pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR TABEL

Merupakan daftar dari tabel-tabel yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR GAMBAR

Merupakan daftar dari gambar - gambar yang ada pada pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

DAFTAR LAMPIRAN

Merupakan daftar dari lampiran pemenuhan komitmen SIPPAP di Kawasan Konservasi.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Menguraikan gambaran tentang (i) dasar pengajuan SIPPAP; (ii) dasar pemilihan di kawasan konservasi; dan (iii) kegiatan yang akan dikembangkan.

b. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan pengajuan SIPPAP di kawasan konservasi.

II. DATA UMUM PELAKU USAHA

a. Badan Hukum Pelaku Usaha

Memuat badan hukum pendirian perusahaan dalam kaitannya dengan pengusahaan pariwisata alam perairan termasuk perubahan - perubahan.

b. Alamat Pelaku Usaha





Menyebutkan alamat perusahaan dengan jelas, yaitu alamat kantor, lokasi/jalan, kota, nomor telepon/fax dan alamat email.

c. Bidang Usaha

Memuat uraian bidang usaha yang sedang dijalankan maupun yang pernah dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan bidang pariwisata dan industri pariwisata berikut sarana penunjangnya.

d. Organisasi Pelaku Usaha

Memuat uraian mengenai susunan organisasi perusahaan meliputi komisaris, direksi dan tenaga - tenaga inti dalam perusahaan (lengkap dengan nama personil dan keahlian/pengalaman), struktur pemegang saham, keanggotaan perusahaan dalam asosiasi dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

hubungan dengan organisasi lain (dilengkapi dengan bagan organisasi).

e. Keuangan

Memuat uraian mengenai keuangan pelaku usaha meliputi modal perusahaan, neraca perusahaan dua tahun terakhir (sepanjang memungkinkan) dan kredit bank yang dapat menjamin kelangsungan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang diusulkan.

III. DATA UMUM LOKASI YANG DIUSAHAKAN

a. Letak, luas, dan batas lokasi

Menguraikan lokasi pengusahaan pada lokasi kawasan konservasi berdasarkan geografis dan wilayah administratif pemerintah, luas, batas sesuai ijin lokasi yang diberikan.

b. Aksesibilitas

Menguraikan keadaan prasarana perhubungan meliputi kondisi jalan, panjang jalan, lama waktu tempuh untuk mencapai lokasi, sarana angkutan serta keterkaitannya dengan pusat – pusat pemukiman atau obyek wisata di sekitar lokasi kawasan yang dimohon. Selain itu juga memuat informasi mengenai infrastruktur yang telah ada seperti jaringan telepon, puskesmas, pasar, dll. Apabila terdapat jalur laut misalnya waktu musim angin dan gelombang besar.

c. Potensi Wisata Alam yang Dikembangkan

Menjelaskan berbagai potensi yang menjadi daya tarik wisata di areal kerja yang akan dikembangkan dan dipasarkan, termasuk potensi luar kawasan yang dapat dijadikan paket wisata sehingga dapat dilakukan dalam satu kali kunjungan.

d. Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Dikembangkan

Memuat informasi mengenai potensi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal pengusahaan atau desa terdekat yang akan dilakukan interaksi dalam pengusahaan, yang meliputi: jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, budaya, fasilitas umum dll (dilengkapi dengan matriks). Juga disebutkan jika terdapat keberadaan lokasi budaya dan sejarah, lokasi adat, dan lokasi mata pencaharian masyarakat, serta kelompok yang berkepentingan terkait lokasi pengusahaan pariwisata alam perairan.

IV. RENCANA KEGIATAN

a. Penataan Lokasi Pengusahaan

Menjelaskan rencana pemanfaatan lokasi usaha, baik penempatan sarana dan prasarana pariwisata maupun pembangunan daya tarik wisata. Penataan lokasi pengusahaan tersebut digambarkan dalam peta *site plan* lokasi usaha.

b. Pengamanan dan Pemeliharaan Lokasi Pengusahaan

Menguraikan rencana-rencana kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan lokasi pengusahaan dan membantu pengamanan dan pemeliharaan di kawasan konservasi.

c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Menjelaskan jenis sarana prasarana yang akan dibangun dan pemeliharaannya, tata waktu dan jumlah selama jangka pengusahaan yang diperinci lebih lanjut pada lampiran matriks rencana kegiatan. Menjelaskan ukuran dan konstruksi jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

perkantoran, fasilitas pelayanan pengunjung dan daya tarik wisata. Apabila di dalam lokasi usaha terdapat asset negara maka diuraikan pula kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dan diperinci lebih lanjut dalam matriks rencana kegiatan.

d. Pengelolaan Pengunjung

Menguraikan rencana pengelolaan pengunjung di areal usaha, meliputi pengaturan, pengamanan, dan keselamatan pengunjung, asuransi, upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan dan potensi biota/jenis ikan akibat adanya aktivitas pengunjung seperti rencana pemasangan rambu-rambu penerangan, larangan dan petunjuk yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

e. Pengelolaan Lingkungan

Menguraikan rencana pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai kegiatan perusahaan, mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya dan kebersihan lingkungan tempat usaha yang diperinci lebih lanjut dalam lampiran matriks rencana kegiatan.

f. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Menguraikan peran serta tenaga ahli di bidang pariwisata alam dan konservasi serta rencana peningkatan kapasitas SDM perusahaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme usahanya di bidang pariwisata alam dan meningkatkan kesadaran terhadap konservasi selama jangka waktu perusahaan.

g. Pelibatan Masyarakat

Menguraikan kegiatan - kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelibatan masyarakat yang dirinci lebih lanjut pada matriks rencana kegiatan.

h. Pemasaran





Menguraikan rencana program pemasaran meliputi promosi dan informasi yang akan dilakukan pengusaha dalam rangka menjual produk wisatanya selama jangka waktu perusahaan.

V. RENCANA INVESTASI, RENCANA BIAYA DAN PERKIRAAN PENDAPATAN

Menguraikan besarnya dana yang akan diinvestasikan selama masa perusahaan, rencana pendapatan, pengeluaran dan keuntungan. Menguraikan rencana *cash flow* kegiatan perusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi yang akan dilakukan. Menguraikan kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan pariwisata alam yang meliputi uraian perhitungan *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR) dan *Pay Back Period*.

LAMPIRAN

- a. Izin Lokasi Perairan;
- b. Izin Lokasi untuk Usaha yang Memanfaatkan Tanah (bila akan membangun infrastruktur di daratan);
- c. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan;
- d. Gambar tata letak dan detail desain (*detail engineering design/DED*);
- e. Pernyataan kesanggupan (sesuai dengan format lampiran) untuk:
 - 1) memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - 2) melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
 - 3) melibatkan masyarakat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			




- 4) menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
- 5) mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Pengusahaan.




KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	1	2	1

Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode SIPPAP di Kawasan Konservasi

No	Kegiatan	Satuan Fisik (unit)	RKL I		RKL II		RKL III		RKL IV	
			Vol	Biaya (Rp)	Vol	Biaya (Rp)	Vol	Biaya (Rp)	Vol	Biaya (Rp)
A. PENGELUARAN										
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana									
	a. Bangunan ... (jenis bangunan, ukuran, konstruksi)									
	b. ... dst									
2.	Pengamanan Kawasan dan Potensinya pada lokasi SIPPAP:									
	a. Rehabilitasi									
	b. Monitoring kawasan									
	c. ... dst									
3.	Pengamanan Pengunjung pada lokasi SIPPAP:									
	a. Pembuatan tanda-tanda larangan									
	b. Pembuatan papan petunjuk									
	c. Pembuatan papan informasi									
	d. Papan Peraturan Pengunjung									
	e. Fasilitas keselamatan Pengunjung									
	f. ... dst									
4.	Pengelolaan Limbah dan Sampah dan Kebersihan Lingkungan lokasi SIPPAP:									
	a. Pembuatan tempat sampah									
	b. Unit pengolahan limbah									
	c. Pengangkutan sampah ke									

KARO KUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

No	Kegiatan	Satuan Fisik (unit)	RKL I		RKL II		RKL III		RKL IV	
			Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)
5.	d. Kegiatan lingkungan									
	e. ... dst									
6.	Pemeliharaan Aset Negara (bila ada asset Negara dalam Areal SIPPAP):									
	a. Aset									
7.	b. ... dst									
	Pengembangan SDM dan Organisasi:									
7.	a. Pengembangan SDM:									
	1) Pelatihan Teknis									
7.	2) Pelatihan Manajerial									
	3) Pembinaan									
7.	4) Peneltian									
	5) ... dst									
7.	b. Organisasi:									
	c. Jumlah SDM:									
7.	d. Lokal									
	1) Tenaga Ahli									
7.	2) Tenaga Terampil									
	Pelibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan SIPPAP:									
7.	a. Perekrutan sebagai tenaga ahli									
	b. Perekrutan sebagai tenaga terampil									
7.	c. Perekrutan sebagai tenaga kasar									
	d. Penyediaan fasilitas: sebutkan									

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKASA	ASISTEN I	SEDA
			

No	Kegiatan	Satuan Fisik (unit)	RKL I		RKL II		RKL III		RKL IV	
			Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)	Vol.	Biaya (Rp)
	e. Kerjasama usaha									
	f. ... dst									
8.	Penatausahaan dan Pemasaran:									
	a. Rencana pengusahaan <i>cashflow</i>									
	b. Pembuatan bahan promosi:									
	1) Leaflet									
	2) Booklet									
	3) Video									
	c. Pameran									
	d. Publikasi melalui media									
	TOTAL PENGELUARAN (A)									
B. PENDAPATAN										
1.	Paket Wisata (misal paket outbound, paket penanaman mangrove, dll)	Paket								
2.	Usaha (misal: restoran)	Orang								
3.	Usaha (misal: penginapan)	Orang								
4.	Usaha (misal: pendidikan lingkungan)	Orang								
	TOTAL PENDAPATAN (B)									
	KEUNTUNGAN (B-A)									

Keterangan
RKL : Rencana Kerja Lima Tahunan

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT
(Untuk Koperasi/Korporasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha Orang
 Perseorangan/Koperasi/Korporasi.*)

NIB:

Kami menyatakan kesanggupan untuk:

1. Memperhatikan bahan bangunan, desain dan tata letak penempatan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan (PAP) di Kawasan Konservasi, yaitu:
 - a. Infrastruktur memperhatikan:
 - 1) bahan bangunan;
 - 2) desain; dan
 - 3) tata letak penempatan Infrastruktur PAP.
 - b. Bahan bangunan memenuhi ketentuan:
 - 1) ramah lingkungan;
 - 2) memiliki daya tahan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
 - 3) tidak diambil dari dalam Kawasan Konservasi.
 - c. Desain memperhatikan:
 - 1) dibangun semi permanen;
 - 2) ukuran (panjang, lebar, dan tinggi) disesuaikan dengan perbandingan/proporsi bangunan dengan memperhatikan kondisi fisik kawasan;
 - 3) memiliki system sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan; dan
 - 4) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
 - d. Tata letak penempatan Infrastruktur PAP memenuhi ketentuan:
 - 1) tetap mempertahankan karakteristik bentang alam atau fungsi utamanya;
 - 2) tidak menutup/menghilangkan alur pelayaran tradisional masyarakat; dan
 - 3) memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah.
2. Melakukan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi perairan;
4. Menyampaikan data dan informasi atau dokumen yang benar dan/atau sah;
5. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban dan/atau menerima konsekuensi penuntutan hukum apabila: (1) data dan informasi atau dokumen tidak benar dan/atau tidak sah; dan (2) tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	V	2	1

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 20.....

yang menyatakan,

Stempel dan Materai Rp. 6000,-

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

sp / *l* SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

FORM A

PERMOHONAN UNTUK MENGETAHUI/SOSIALISASI RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT
(Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Kepada Yth.

Nomor : Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : (berkas) Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Hal : Permohonan untuk Perikanan Provinsi Kalimantan
mengetahui/sosialisasi RZWP-3-K Barat
Provinsi Kalimantan Barat di

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengetahui/disosialisasikan*)
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat, pada
konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Luas : Hektare

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	f	2	6

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	L	2	1

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

FORM B

PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI BERKENAAN DENGAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

KOP SURAT (Korporasi/Koperasi)	
....., 20.....	
Kepada Yth.	
Nomor :	Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : (berkas)	Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Hal : Permohonan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di
Kami yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama :	
Jabatan :	
Nama Perusahaan/Kantor :	
Alamat :	
No. KTP :	
NPWP :	
Nomor HP :	
No. Telp/Fax :	
Email :	
Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi/sosialisasi *) berkenaan dengan pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Barat, pada konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,	
Provinsi :	
Kab/Kota :	
Kecamatan :	
Desa/Kelurahan :	
Nama Perairan/Laut :	
Koordinat Lokasi : Lintang :	
	Bujur :
Luas :	Hektare

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	V	J	l

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

FORM D

PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PEMBANGUNAN YANG TIDAK
SESUAI DENGAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT
(Korporasi/Koperasi)

....., 20.....
Kepada Yth.

Nomor : Gubernur Kalimantan Barat
Lampiran : (berkas) Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
Hal : Permohonan keberatan terhadap Perikanan Provinsi Kalimantan
pembangunan yang tidak sesuai Barat
dengan rencana zonasi wilayah di
pesisir dan pulau-pulau kecil

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan/Kantor :
Alamat :
No. KTP :
NPWP :
Nomor HP :
No. Telp/Fax :
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap pembangunan yang tidak
sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat,
pada konstelasi wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Nama Perairan/Laut :
Nama Perusahaan :
No & Tgl Izin Lokasi dan/
atau Izin Pengelolaan :
Peruntukan Kegiatan :
NIB :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Luas : Hektare

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TANGGAL
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
 PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2038.

FORM E

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI IZIN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
 PERMINTAAN PENGHENTIAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
 RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

KOP SURAT
 (Korporasi/Koperasi)

....., 20.....

Kepada Yth.

Nomor : Gubernur Kalimantan Barat
 Lampiran : (berkas) Cq. Kepala Dinas Kelautan dan
 Hal : Permohonan peninjauan kembali Perikanan Provinsi Kalimantan
 izin yang telah ditetapkan dan Barat
 permintaan penghentian di _____
 pembangunan yang tidak sesuai
 dengan rencana zonasi wilayah
 pesisir dan pulau-pulau kecil

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan/Kantor :
 Alamat :
 No. KTP :
 NPWP :
 Nomor HP :
 No. Telp/Fax :
 Email :

Dengan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali izin yang telah ditetapkan dan
 permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi
 Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat, pada konstelasi
 wilayah administratif pemerintah terdekat,

Provinsi :
 Kab/Kota :
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 Nama Perairan/Laut :
 Nama Perusahaan :

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

No & Tgl Izin Lokasi dan/
atau Izin Pengelolaan :
Peruntukan Kegiatan :
NIB :
Koordinat Lokasi : Lintang :
Bujur :
Luas : Hektare


Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Nama Lengkap)

*) coret/pilih sesuai pelaku usaha

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6


SUTARMIDJI